


KERAP BANJIR, DRAINASE DI PINTU TOL BANDAR SELAMAT DINORMALISASI



Sumber gambar: <https://sumutpos.jawapos.com/>

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan, melakukan normalisasi saluran drainase di kawasan depan pintu Tol Bandar Selamat, Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung, sejak Selasa (24/5) lalu. Dan pihak Dinas PU Kota Medan menargetkan, normalisasi ini selesai dalam waktu sebulan.

Normalisasi ini dilakukan, karena kawasan tersebut kerap dilanda banjir setiap kali hujan turun. Bahkan saat banjir pada libur Lebaran lalu, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, sempat meninjau ke lokasi tersebut. Karena penanganan banjir termasuk satu dari 5 program prioritas yang telah ditetapkan Pemko Medan.

Kepala Dinas PU Kota Medan, Topan OP Ginting mengatakan, normalisasi tersebut dilakukan guna meminimalisir dan mengurangi genangan air yang terjadi jika hujan deras turun.

“Dalam upaya penanganan banjir ini, kami berkolaborasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan P3SU Kecamatan Medan Tembung,” ungkap Topan, Rabu (25/5) lalu.

Lebih lanjut Topan menjelaskan, normalisasi drainase ini tidak hanya menggunakan peralatan manual. Tapi, Dinas PU Kota Medan juga menurunkan alat berat, berupa becholoader dan excavator breaker. Sebab, alat-alat berat tersebut akan mempermudah

petugas dalam melakukan pembersihan saluran drainase yang dipenuhi sampah dan telah mengalami sedimentasi.

Sementara itu, agar normalisasi drainase berjalan maksimal, selain membersihkan drainase yang terbuka, petugas juga membongkar drainase yang tertutup.

“Selasa (24/5) lalu, sepanjang 105 meter saluran drainase telah selesai dinormalisasi. Normalisasi drainase di Jalan Letda Sujono ini, akan terus dilakukan dengan target satu bulan pengerjaan, baik itu drainase sisi utara maupun selatan,” tutur Topan.

Topan pun mengatakan, pengerjaan normalisasi drainase ini dimulai dari bawah tol menuju ke simpang Jalan Mandala Medan. Kemudian nantinya juga akan dilanjutkan dengan normalisasi drainase dari bawah tol menuju ke drainase Jalan Titi Sewa. “Kami akan mencoba membagi arah pembuangan air ke arah Titi sewa dan simpang Mandala (Jalan Selamat Ketaren),” jelasnya.

Menurutnya, normalisasi drainase ini akan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga permasalahan banjir yang terjadi dapat terselesaikan. “Untuk drainase yang tertutup, tepatnya di depan rumah warga, setelah pengerjaan akan kembali ditutup, agar kenyamanan warga tetap terjaga. Selain itu, material sedimentasi hasil pengerukan, akan diangkut menggunakan truk,” beber Topan. Selanjutnya, jika nantinya normalisasi drainase selesai dilakukan, Dinas PU Kota Medan akan memasang pompa air ke pembuangan menuju aliran sungai di Jalan Titi Sewa.

“Setelah normalisasi selesai baru dipasang pompa menuju pembuangan ke arah Titi Sewa. Pemasangan pompa ini sesuai arahan Pak Bobby, saat melakukan peninjauan kemarin,” pungkas Topan. (map/saz)

Sumber Berita:

1. <https://sumutpos.jawapos.com/>, Kerap Banjir, Drainase di Pintu Tol Bandar Selamat Dinormalisasi, tanggal 27 Mei 2022.
2. <https://voi.id/>, Drainase di Depan Pintu Tol Bandar Selamat Medan Dinormalisasi, tanggal 25 Mei 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /Prt/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 1 Angka 1 s.d. 12, 18 s.d. 20

1. *Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.*
2. *Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.*
3. *Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.*
4. *Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.*
5. *Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.*
6. *Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.*
7. *Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.*
8. *Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.*
9. *Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (pre-construction), pelaksanaan konstruksi (construction) dan uji coba sistem (test commissioning).*
10. *Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.*
11. *Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.*

12. *Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.*
18. *Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.*
19. *Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.*
20. *Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.*

Pasal 2 ayat (2)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. *mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;*
- b. *menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan*
- c. *meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.*

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

- a. *penyelenggaraan;*
- b. *pembiayaan;*
- c. *peran masyarakat;*
- d. *pembinaan dan pengawasan; dan*
- e. *pengaturan di daerah.*

Pasal 4

- (1) *Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut system pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.*
- (2) *Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.*
- (3) *Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.*

- (4) *Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.*
- (5) *Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.*

Pasal 5

- (1) *Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:*
 - a. *sistem teknis; dan*
 - b. *sistem non teknis.*
- (2) *Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.*
- (3) *Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.*
- (4) *Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.*

Pasal 6

- (1) *Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:*
 - a. *penyusunan rencana induk;*
 - b. *studi kelayakan; dan*
 - c. *perencanaan teknik terinci/detail design.*
- (2) *Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*

Pasal 7

- (1) *Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk kawasan metropolitan, kawasan perkotaan besar dan kota yang mempunyai nilai strategis.*

- (2) *Dalam hal Sistem Drainase Perkotaan untuk kawasan kota sedang dan kecil, Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun secara sederhana.*
- (3) *Rencana induk disusun oleh instansi yang berwenang di bidang drainase*
- (4) *Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota*
- (5) *Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.*
- (6) *Penyusunan rencana induk pada kabupaten/kota harus berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah tersebut.*
- (7) *Rencana induk Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota.*

Pasal 8

- (1) *Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan :*
 - a. *rencana pengelolaan sumber daya air;*
 - b. *rencana umum tata ruang kota (RUTRK);*
 - c. *tipologi kota/wilayah;*
 - d. *konservasi air; dan*
 - e. *kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.*
- (2) *Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat:*
 - a. *inventarisasi kondisi awal sistem drainase;*
 - b. *kajian dan analisis drainase dan konservasi air;*
 - c. *pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;*
 - d. *rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;*
 - e. *skala prioritas dan tahapan penanganan;*
 - f. *perencanaan dasar;*
 - g. *pembiayaan;*
 - h. *kelembagaan; dan*
 - i. *pemberdayaan masyarakat*

Pasal 15

- (1) *Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan:*
 - a. *pembangunan baru; dan/atau*
 - b. *normalisasi.*
- (2) *Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:*
 - a. *persiapan konstruksi;*
 - b. *Pelaksanaan Konstruksi; dan*
 - c. *uji coba sistem.*
- (3) *Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun: saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, Sistem Polder, kolam tampung (storage) memanjang, Kolam Retensi.*
- (4) *Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.*
- (5) *Pelaksanaan Konstruksi wajib mengikuti prinsip Pelaksanaan Konstruksi aman dan bersih (clean construction).*